



Modul:

Peliputan Dana Kampanye



Modul Peliputan Dana Kampanye

Penyusun :

Teguh Setiono (TI-Indonesia)
Ibrahim Zuhdi Badoh (ICW)
Tarko Sunaryo (Praktisi Akuntan Publik)
Harry Surjadi (Praktisi Jurnalis)

Editor :

Rezki Sri Wibowo
Heni Yulianto
Dwipoto Kusumo

ISBN

978-602-95599-4-1

Penerbit :

Transparency International Indonesia
Jl. Senayan Bawah No. 17, Blok S, Kebayoran Baru
Jakarta 12180
Telp: 021 7208515
Fax: 021 7267815
Email: info@ti.or.id
Website: www.ti.or.id

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
I. Latar Belakang	1
Mengapa melaporkan penggunaan dana kampanye penting?	2
II. Jurnalisme Investigasi.....	2
Di mana yang harus diinvestigasi?.....	3
Apa saja langkah-langkah peliputan investigasi?.....	4
III. Contoh Perencanaan Liputan Investigasi Dana Kampanye.....	8
A. Topik: Melacak dana kampanye kandidat gubernur dalam pemilihan kepala daerah.....	9
B. Topik: Menginvestigasi kecurigaan adanya dana asing untuk parpol	10
C. Gagasan peliputan dana kampanye di daerah	12
IV. Dasar Acuan Peraturan	14
A. Peraturan Mengenai Dana Pemilu.....	14
Tabel 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	14
Tabel 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	17
B. Ketentuan mengenai KAP (Kantor Akuntan Publik)	20
Mengacu kepada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	20
V. Daftar Nama Sumber Organisasi.....	22

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr.wb.

Pemilu merupakan momentum penting untuk memilih para pemimpin, baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kesuksesan sebuah proses Pemilu tidak hanya ditentukan oleh suksesnya pelaksanaan teknis setiap tahapan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu. Akan tetapi, juga terkait dengan pemenuhan syarat-syarat substansial dari setiap tahapannya. Pada aspek lain, syarat mutlak dalam proses pemilu adalah unsur transparansi pendanaan baik oleh Penyelenggara maupun oleh Peserta Pemilu. Transparansi dan akuntabilitas khususnya bagi Peserta Pemilu harus dapat menjelaskan kepada publik darimana, berapa dan siapa yang membiayai segala aktifitas kampanye pemilu.

Peserta Pemilu baik Partai Politik, kandidat Perseorangan Calon Anggota DPD maupun Calon Anggota DPR dan DPRD (Provinsi dan Kabupaten/Kota) harus jujur kepada publik terkait Dana Kampanye. Untuk itulah ketentuan persyaratan tentang kewajiban pencatatan, pelaporan, audit serta akses publik atas persoalan ini sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dapat dilakukan dengan baik. Terkait dengan keputusan tentang suara terbanyak bagi caleg terpilih pada Pemilu 2009, mengharuskan adanya komunikasi politik yang lebih intens antara calon wakil rakyat dengan pemilih di daerah Pemilihan. Dalam model komunikasi politik ini, kandidat dituntut untuk lebih terbuka terkait dengan data dirinya (profile) untuk dapat meyakinkan pemilih. Hal penting lain yang diinginkan masyarakat (pemilih) adalah visi dan misi kandidat yang dapat merealisasikan kepentingan masyarakat (pemilih), dan integritas kandidat terkait dengan latar belakang, sepak terjang (track record) dan transparansi pembiayaan kampanye.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai suara terbanyak, aturan tentang kewajiban partai politik (parpol) dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk melaporkan dana kampanye diyakini banyak pihak tidak akan memiliki dampak apa-apa. Karena kebanyakan parpol berkecenderungan melaporkan dana kampanye sekadar formalitas untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang.

Pasal 21 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 disebutkan, laporan sumbangan yang diserahkan tujuh hari sebelum kampanye rapat umum memuat nama dan alamat penyumbang, jumlah sumbangan, dan asal-usul sumbangan. Namun tidak mencantumkan kewajiban untuk melaporkan pengelolaan dana kampanye. Partai dengan mudah berdalih telah menyerahkan laporan dana kampanye, tanpa mencantumkan dana yang sudah dikeluarkan.

Memperhatikan pentingnya fungsi caleg partai politik terpilih sebagai representasi wakil rakyat dalam menentukan perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan, perlu ditinjau kembali persoalan mendasar terkait transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam mengusung wakil mereka pada proses pemilu legislatif. Adanya dugaan proses pencucian uang (money laundering), politik uang dalam pemilu, dan lain-lain harus bisa dibuktikan tidak dilakukan oleh parpol dan caleg dengan membuka informasi seluas-luasnya kepada publik terhadap laporan keuangan yang dilaporkan ke KPU. Demikian penting dan mendasarnya proses pelaporan dana kampanye pemilu ini, Transparency International (TI) Indonesia melihat pentingnya melakukan pengawalan dan pemantauan terhadap pelaporan keuangan Parpol Pemilu 2009 yang di serahkan kepada KPU agar lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya merealisasikan hal tersebut memang tidak mudah dan ringan. Namun demikian harapan tersebut dapat terwujud jika kerja bersama seluruh pihak, terutama dengan kalangan masyarakat dan media dilakukan secara intensif dan simultan.

Dampak lebih jauh penguatan kalangan masyarakat dan media dalam melakukan pemantauan laporan keuangan parpol dapat membantu percepatan perbaikan partai dalam pengelolaan program mereka bagi kesejahteraan konstituen dan masyarakat.

Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Dewan Pengurus
Transparency International Indonesia

Todung Mulya Lubis

I. Latar Belakang

Media di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini mendapatkan kebebasan penuh. Salah satunya adalah dihapusnya ketentuan media cetak harus memiliki izin terbit atau surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP). Kebebasan ini memposisikan media sebagai watchdog menjadi semakin penting, terutama dalam memantau proses pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Kebebasan yang besar ini harus diimbangi dengan tanggung jawab yang besar pula.

Bagi banyak media meliput pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dengan kebebasan penuh adalah sesuatu yang baru. Transparency International Indonesia menilai perlu melengkapi media yang kuat dengan pengetahuan yang cukup untuk meliput pemilu dan pemilihan kepala daerah. Mengapa? Karena TI Indonesia memposisikan media sebagai stakeholder yang penting untuk mendorong pemilu dan pemilihan kepala daerah semakin transparan, semakin demokratis.

Media bisa meliput pemilu dan pemilihan kepala daerah dari banyak sudut. Supaya pemilu dan pemilihan kepala daerah bisa bebas, jujur, dan setara, media harus memegang tiga peran yaitu menginformasikan, menjadi suara para pemilih (bukan menjadi suara calon yang akan dipilih), dan menjadi anjing penjaga (watchdog).

Salah satu fokus penting untuk mendorong keterbukaan pemilu dan pemilihan kepala daerah adalah dana kampanye. Sebagai watchdog, media perlu membuat laporan menyelidik terkait dengan penggunaan uang dana kampanye untuk pemilihan umum anggota legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala negara.

TI Indonesia menyadari ada kebutuhan pengetahuan jurnalisme menyelidik atau jurnalisme investigasi dan pemahaman ketentuan penggunaan dana kampanye. Karena itu, TI Indonesia menyusun buku ini.

TI Indonesia berharap buku ini bisa menjadi pedoman praktis bagi para jurnalis terutama mereka yang akan meliput pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Dengan harapan, ketika pengetahuan jurnalis meningkat, liputan pemilu dan pemilihan kepala daerah akan semakin berkualitas. Fokus buku ini adalah meliput penggunaan dana kampanye.

Isi buku ini sebagian besar berasal dari pelatihan peliputan investigasi dana kampanye tanggal 2 Mei 2009 di Jakarta. Peserta, jurnalis dari berbagai media di Jakarta dan media di daerah, mendiskusikan merencanakan peliputan investigasi dana kampanye. Peserta brain-storm berdasarkan urutan perencanaan peliputan investigasi. Hasilnya adalah tiga model perencanaan peliputan investigasi dana kampanye pemilu dan sejumlah ide topik liputan terkait dana pemilu.

Mengapa melaporkan penggunaan dana kampanye penting?

Ada empat faktor menentukan bagi partai untuk memenangkan kampanye pemilu yaitu kandidat, program kerja, kapasitas partai, dan dana kampanye. Uang menjadi faktor yang paling berpengaruh, paling tidak untuk beberapa kali kampanye di Indonesia. Tanpa uang ketiga faktor lainnya bisa jadi sia-sia.

Uang dana kampanye menjadi penting ketika jurnalis mencoba mengaitkannya dengan sumbernya, cara mendapatkannya dan memanfaatkannya terkait dengan peraturan, dan kebijakan yang akan diambil oleh pemenang pemilu.

II. Jurnalisme investigasi


Definisi umum dari jurnalisme investigasi adalah “mengungkapkan sesuatu yang ingin disembunyikan seseorang” meskipun tidak semua yang ingin disembunyikan itu berharga untuk dikejar dan diungkapkan. Dan banyak definisi lainnya. Intinya, jurnalisme investigasi adalah jurnalisme yang menyelidiki dan mengungkapkan hasil penyelidikan itu.

Untuk konteks dana kampanye, jurnalis bisa menyelidiki sistem. Jurnalis menyelidiki apakah praktek riil terkait dengan dana kampanye sesuai dengan sistem dan aturannya. Pertanyaan kuncinya: “apakah ada kesempatan mendapatkan keuntungan dari sistem?” Bagaimana seharusnya sistem itu berfungsi? Apakah sesuai dengan aturan mainnya? Bagaimana sistem itu berjalan pada kenyataannya?

Di mana yang harus diinvestigasi?

Yang harus diinvestigasi adalah:

1. Persoalan paling besar bagi audiens (pembaca, pendengar, penonton) media masing-masing;
2. Persoalan yang paling diabaikan;
3. Persoalan yang paling membingungkan.



Gambar 1. Dimensi liputan investigasi

Jurnalists harus cukup realistis menetapkan topik yang akan diinvestigasinya. Dari tingkat kesulitan, liputan investigasi bisa mudah atau sulit (sumbu horizontal pada Gambar 1) dan penting atau kurang penting (sumbu vertikal pada Gambar 1). Idealnya jurnalis meliput sesuatu yang penting dan mudah dan menghindari liputan topik yang sulit dan kurang penting (Lihat Gambar 1).

Apa saja langkah-langkah peliputan investigasi?

1. Pelajari bagaimana sistem bekerja.
2. Cermati sesuatu yang rutin dan pahami prosesnya.
3. Cari tahu siapa pemain kuncinya.
4. Uji transparansinya.
5. Cari kelemahannya.

Untuk menginvestigasi dana kampanye, jurnalis perlu memahami peraturan mengenai dana kampanye yaitu peraturan No (UU Pemilu dan peraturan KPU). Kemudian pelajari ketentuan itu dan pahami fungsi sistemnya berdasarkan ketentuan-ketentuan itu, seperti mengenai rekening dana kampanye, waktu pelaporan, audit dana kampanye, dan lain-lainnya. Temukan kelemahan dari sistem itu. Cermati apakah sistem bersemangat terbuka atau tidak.

Kemudian jurnalis membandingkan kenyataan yang terjadi apakah sesuai dengan ketentuan atau peraturan. Di mana penyimpangannya. Apakah penyimpangan itu akan menguntungkan seseorang atau aktor-aktor yang menjadi bagian dari sistem? Menguntungkan bisa berupa materi atau uang, bisa juga berupa keuntungan non-materi. Aktor-aktor atau pemain kuncinya antara lain partai dan calon anggota DPD, KPU, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bank, dan auditor.

Jurnalis juga perlu mencari dokumen-dokumen terkait dengan dana kampanye. Ada dokumen yang dengan mudah bisa didapatkan jurnalis, seperti undang-undang dan peraturan KPU. Ada juga dokumen yang membutuhkan kerja ekstra, jaringan luas, kepercayaan, dan kecerdikan untuk mendapatkannya. Ketika aktor dalam sistem dengan sengaja menyembunyikan dokumen publik, jurnalis harus mendapatkan dokumen itu. Dokumen rahasia akan sangat bernilai jika bisa didapatkan.

Setelah mempelajari sistem, jurnalis perlu “mempelajari” atau “menganalisis” aktor-aktor yang menjadi bagian dari sistem itu. Ada aktor utama ada juga aktor pendamping. Aktor utama dalam sistem dana kampanye adalah auditor

atau perusahaan audit publik, partai (staf keuangan partai dan ketua partai), penyumbang, staf KPU, staf KPUD, bank, Bawaslu, dan kepolisian.

Cermati apakah ada aktor yang akan diuntungkan akibat celah-celah peraturan atau praktek yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kalau ada siapa? Apa keuntungan yang didapatnya? Apakah uang atau materi, atau keuntungan dalam bentuk lainnya? Bagaimana mereka mendapatkan keuntungan itu?

“Follow the money”, bisa menjadi pegangan investigasi dana kampanye karena sistem pelaporan dan ketentuan dana kampanye adalah mengenai uang. Ikuti kemana uang berpindah. Uang akan berpindah dari satu aktor ke aktor yang lain dalam sistem. Siapkan pertanyaan untuk setiap aktor.

Uang dana kampanye akan mengalir berdasarkan urutan logis dari:

1. Penyumbang. Ada dua jenis penyumbang: penyumbang perorangan dan penyumbang institusi atau perusahaan. Jurnalis perlu menyusun pertanyaan kunci untuk melacak aliran uang ini. Pertanyaan-pertanyaan untuk penyumbang:

- Siapa saja penyumbang untuk partai tertentu? Jurnalis perlu mendapatkan dokumen daftar penyumbang yang resmi dari partai atau dari KPU/KPUD. Daftar ini harus diverifikasi di lapangan.
- Apakah sumbangan perorangan melebihi ketentuan batas maksimum?
- Apakah ada penyumbang fiktif?
- Apakah ada dana sumbangan yang tidak dilaporkan?
- Apakah ada sumbangan yang dilarang menurut peraturan? Misalnya penyumbang dari luar negeri?
- Kemana uang sumbangan dana pribadi disetorkan? Kepada partai atau para caleg?
- Apakah ada sumbangan atau setoran dana dari caleg ke partai?
- Apakah sumbangan institusi/perusahaan melebihi ketentuan?
- Apakah ada institusi/perusahaan fiktif? Kalau iya, dari mana sebenarnya uang itu berasal?

2. Aktor kedua yang penting setelah penyumbang adalah **partai**. Pertanyaan-pertanyaan untuk partai adalah:

- Siapa saja penyumbang perorangan dan institusi/perusahaan? Mintalah daftar penyumbang resmi dari partai atau dari KPU?
- Berapa besar dana pemilu yang dihimpun oleh partai? Berapa dana masuk dan berapa dana yang dikeluarkan?
- Apakah ada dana dari caleg?
- Apakah partai memiliki rekening lebih dari satu? Ke rekening yang mana sumbangan dana pemilu mengalir? Rekening mana yang dilaporkan? Berapa nilai uang? Apakah ada kejanggalan dari aktivitas rekening dana pemilu partai? Misalnya, rekening pasif atau tidak ada transaksi sejak dibuka sampai saat diaudit. Berapa total pemasukan partai?
- Bandingkan penerimaan dana yang dilaporkan dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh partai. Apakah masih di akal antara pemasukan dan pengeluarannya?
- Apakah partai sudah memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan terkait dana kampanye? Kalau tidak, ketentuan apa yang dilanggar? Apakah penyimpangan itu memberikan keuntungan pada partai?

3. **Bank**. Dengan adanya ketentuan data rekening nasabah adalah rahasia, jurnalis akan kesulitan untuk mendapatkan informasi dari bank. Tetapi tetap layak dicoba dan jika berhasil akan sangat berharga. Jika tidak bisa mendapatkan jawaban keingintahuan dari bank bersangkutan, jurnalis bisa mencari jawaban dari pihak lainnya. Pertanyaan untuk bank:

- Apakah betul partai anu memiliki rekening di bank Anda?
- Apakah partai anu memiliki rekening lebih dari satu? Berapa?
- Berapa total dana yang disimpan di bank Anda?
- Dari mana saja dana partai anu berasal?
- Apakah sumber uang masuk sesuai dengan daftar penyumbang? Jurnalis bisa memberikan daftar penyumbang untuk dicocokkan dengan data dari bank. Cara ini membantu bank untuk tidak melanggar

peraturan “tidak boleh memberikan dana nasabah.” Bank hanya perlu mencocokkan nama penyumbang dan jumlah sumbangan dari daftar penyumbang resmi apakah sesuai dengan data uang yang masuk ke rekening itu atau tidak.

4. Tukang kaos dan percetakan, katering, media massa, dan aktor lainnya yang menyediakan layanan atau barang kebutuhan kampanye. Mereka adalah ujung dari aliran uang dana kampanye. Salah satu pengeluaran yang besar untuk kampanye adalah materi cetak luar ruangan maupun dalam ruangan dan belanja iklan. Pertanyaan kepada mereka mengarah pada berapa jumlah nilai transaksi antara partai dengan mereka dan apakah ada kecurangan atau penyimpangan.

- Jurnalis perlu mencari perusahaan pembuat kaos dan percetakan yang melayani partai yang sedang diinvestigasi. Jurnalis perlu mencari data jumlah belanja partai untuk percetakan spanduk dan materi cetak (dalam ruangan maupun luar ruangan) lainnya. Apakah transaksi itu tergambar pada aktivitas rekening partai? Apakah nilainya melebihi dana yang dimiliki oleh partai?
- Apakah materi kampanye dan jasa penunjang kampanye dibayar oleh pihak lain, bukan oleh partai? Siapa yang membayar? Berapa jumlahnya?
- Apakah nilai transaksi sama dengan nilai uang yang diberikan kepada pemberi jasa?

5. Selain aktor yang secara langsung menjadi bagian dari aliran dana, ada **aktor lain yang secara tidak langsung mungkin menerima dana** juga dari banyak transaksi. Mereka antara lain petugas KPU/KPUD, auditor resmi. Siapa yang perlu ditanya akan sangat tergantung dari hasil investigasi dengan aktor-aktor yang merasakan aliran uang secara resmi.

Selain aktor yang terlibat aliran dana, jurnalis perlu menyiapkan pertanyaan untuk aktor penting lainnya yaitu auditor publik yang bertanggung jawab memeriksa laporan dana kampanye partai dan DPD, KPU/KPUD, ahli keuangan atau auditor, pejabat keuangan partai, dan sejumlah aktor lainnya yang kemudian muncul dari hasil investigasi awal. Salah satu aktor yang memegang peran penting adalah auditor publik yang mendapatkan pekerjaan untuk mengaudit laporan partai-partai peserta pemilu.

6. Auditor publik. Tahap awal jurnalis perlu mencari daftar perusahaan audit yang resmi mengaudit partai-partai peserta pemilu. Kedua, jurnalis perlu memahami proses atau sistem audit dana kampanye partai dan DPD ini. Ada banyak celah-celah yang memungkinkan terjadi penyelewengan karena auditor memiliki “kekuasaan” untuk melihat laporan dana kampanye. Berikut ini beberapa kelemahan sistem yang perlu diinvestigasi oleh jurnalis.

- Ada kemungkinan pejabat KPU/KPUD “disuap” oleh perusahaan audit agar perusahaan itu yang mendapatkan pekerjaan mengaudit. KPU/KPUD bisa dengan sengaja mengumumkan tidak ada pemenang tender, sehingga KPU/KPUD berhak menentukan siapa perusahaan auditornya.
- Kelemahan lain dari sistem ini adalah pedoman atau hal yang akan diaudit oleh perusahaan audit tidak membantu untuk melacak adanya penyelewengan partai.
- Bisa juga terjadi perusahaan auditor yang mendapat tugas mengaudit adalah perusahaan fiktif.
- Kesempatan menyimpang juga bisa terjadi pada perusahaan auditor. Karena dana yang disediakan sangat kecil, kerja perusahaan audit tidak maksimal.

III. Contoh perencanaan liputan investigasi dana kampanye

Tahapan menyusun rencana peliputan:

1. Mendapatkan ide atau gagasan topik liputan terkait dengan dana kampanye
2. Membuat minimum 10 pertanyaan kunci yang harus dijawab melalui liputan (investigasi) topik dana kampanye
3. Membuat daftar nara sumber yang harus diwawacarai dan daftar pertanyaan kunci untuk setiap nara sumber
4. Membuat daftar dokumen yang harus dimiliki dan di mana bisa didapatkan

A. Topik: Melacak Dana Kampanye Kandidat Gubernur Dalam Pemilihan Kepala Daerah

1. Asal usul para calon:

- Siapa mereka?
- Profesi mereka sebelumnya?
- Keluarga, tetangga dan latar belakang (keseharian calon seperti apa)
- Porto folio dan track-record calon

2. Pertanyaan kunci:

- Apa motivasi Anda maju sebagai calon (Catatan: jawaban akan menjadi tolok ukur)?
- Dari mana dana kampanye Anda? (Catatan: bisa cross-check ke sumber-sumber yang diduga sebagai penyumbang – meskipun sumber dengan status anonim)
- Berapa besar dana kampanye yang disiapkan dan berapa yang dibutuhkan?
- Apakah ada kompromi-kompromi atau deal dengan parpol pengusung?
- Apakah ada janji timbal-balik dari calon kepada penyandang dana atau penyumbang jika calon terpilih?
- Dana untuk kampanye masuk ke rekening siapa? Apakah rekening sendiri? Tanya juga kepada bendahara tim sukses
- Apa saja rencana belanja kampanye? Dana yang masuk akan digunakan untuk apa saja?
- Pertanyaan kepada KPUD mengenai prosedur pengawasan dan pelaporan dana kampanye
- Bertanya kepada Panwaslu: Apakah ada pelanggaran ketentuan mengenai dana kampanye? Apakah ada money politics atau “serangan fajar”?
- Observasi lapangan
- Apa yang terjadi jika gagal atau tidak menang?

3. Nara sumber:

- Para calon
- Tim sukses, bendahara masing-masing tim sukses, dan bendahara partai
- Warga atau calon pemilih
- KPUD berkaitan dengan peraturan dana kampanye
- Penyumbang
- Calon wakil sebagai pasangan calon
- Panwaslu

4. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

- Dokumen kontrak politik pasangan dengan partai pengusung
- Komposisi tim sukses
- Aturan seputar dana kampanye
- Laporan kekayaan calon dan laporan dana kampanye

B. Topik: Menginvestigasi Kecurigaan Adanya Dana Asing untuk Parpol

1. Nara sumber: Ketua KPU, ketua KPK, ketua Bappenas, akademisi, LSM, petinggi parpol, bank, KAP

2. Pertanyaan kunci:

- Berapa batasan dana parpol peserta pemilu? Pertanyaan diajukan kepada Ketua KPU
- Apa sanksi yang diberikan kepada parpol jika terbukti menggunakan dana pihak asing?
- Sejauh mana dana bantuan asing mempengaruhi kebijakan parpol peserta pemilu? Pertanyaan dibidik kepada para petinggi parpol dan akademisi
- Bagaimana siasat parpol atau penyumbang (asing) menyiasati peraturan yang tidak mengizinkan bantuan dana dari lembaga asing?

- Bagaimana mekanisme audit penggunaan dana pihak asing kepada parpol?
- Apakah ada kecurigaan dana kampanye didapatkan dari perusahaan bermasalah? Atau didapat dari hasil money laundering?
- Apakah ada kesesuaian antara laporan dana kampanye KPU dengan laporan asli untuk laporan internal parpol?
- Apakah benar parpol menggunakan dana dari lembaga asing? Kecurigaan bisa ditujukan ketika parpol di Indonesia memiliki hubungan baik dengan parpol dari negara lain.
- Apakah ada peningkatan bantuan kampanye parpol peserta pemilu dibandingkan dengan pemilu yang lalu?
- Apakah parpol memiliki hubungan erat dengan institusi asing yang berkantor di Indonesia?
- Apakah parpol memiliki hubungan erat dengan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia?
- Apakah ada peningkatan dana belanja Parpol pada saat ini dibandingkan pada pemilu sebelumnya? Pertanyaan ini diajukan kepada bank, yang akan memberikan data sebelumnya, terkait dengan simpanan rekening parpol peserta Pemilu, di situ besar kecil dana kampanyenya bisa terlihat peningkatan sumber-sumber dana yang mereka peroleh dan bisa dianalisa, apakah memang ada bersinggungan dengan kasus.

3. Dokumen:

- Data Keuangan Parpol
- Peraturan KPU.
- Statistik perkembangan dana kampanye
- Daftar penyumbang parpol
- Akses perbankan melalui lembaga yang berwenang, misalnya PPAK
- Kliping dari surat kabar.

Cara lain untuk mengetahui apakah suatu partai mempunyai hubungan dan mendapatkan bantuan dari pihak asing antara lain:

- Mencermati kegiatan/acara-acara apa yang diadakan oleh partai tersebut, yang berkaitan dengan pihak asing, jika ada maka bisa menjadi indikasi adanya bantuan dari pihak asing.
- Dengan melihat korespondensi dari parpol tersebut. Kemudian jurnalis membuat daftar dari korespondensi antara partai dan institusi asing yang berpotensi memberikan dana. Dokumen-dokumen bisa di dapatkan jika memiliki hubungan baik dengan nara sumber atau dari fotokopian parpol.
- Daftar penyumbang adalah dokumen publik, publik memiliki hak mendapatkannya.

Media bisa menurunkan berita mengenai informasi daftar penyumbang adalah dokumen publik. KPU wajib membuka daftar penyumbang.

C. Gagasan Peliputan Dana Kampanye di Daerah

- Menginvestigasi caleg partai modal kecil tapi bisa dapat kursi
- Menginvestigasi besaran dana kampanye DPD di tingkat provinsi, kabupaten, kotamadya
- Melacak dana kontigensi pemerintah daerah yang disalurkan untuk kampanye caleg tertentu
- Menginvestigasi kerabat atau famili pejabat di daerah yang menjadi caleg
- Menginvestigasi kemungkinan caleg menggunakan dana APBD
- Menginvestigasi kemungkinan dana satu parpol di daerah berasal dari keluarga pribadi pejabat di daerah terkait
- Menginvestigasi kemungkinan “ada main” parpol yang menunda laporan dana kampanye hingga batas waktu lewat
- Menginvestigasi partai-partai yang terlambat menyetor rekening awal tetapi tidak didiskualifikasi
- Menginvestigasi besarnya dan sumbernya dana sosialisasi partai-partai di daerah
- Menginvestigasi fasilitas negara (rumah dinas, kendaraan dinas, dan lainnya) dimanfaatkan partai tertentu

- Menginvestigasi kemungkinan adanya penyelewengan pada keluarga (suami, isteri, anak, ipar, saudara kandung) yang menjadi legislatif
 - Melacak sumbangan dana kampanye dari pengusaha yang bermotivasi mengamankan usahanya
- 2. Pertanyaan kunci:**
- Berapa dana yang dihabiskan?
 - Dari mana sumbernya?
 - Berapa anggaran kampanye di daerah?
 - Digunakan untuk apa saja?
 - Jam berapa PSI melaporkan rekeningnya?
 - Siapa relasi masing-masing caleg, apakah benar-benar pengusaha, karena banyak ditemukan caleg-caleg mempunyai ekonomi yang minim?
 - Apa motivasi Walikota Semarang gelar rapat di rumah Dinas?
 - Apakah ada rekening lain selain yang di laporkan ke KPU?
 - Bagaimana mekanisme pelaporan keuangan internal parpol jika memiliki lebih dari satu rekening dan satu rekening khusus yang dilaporkan ke KPU?
- 3. Nara sumber:** Ketua parpol, bendahara, konsultan politik yang terkait dengan pemeriksaan laporan dana kampanye, Gubernur Banten, orang-orang yang terkait dengan kasus di atas, masyarakat penerima dana kampanye, KPU, Panwaslu, akuntan, percetakan.
- 4. Dokumen:** rekening dana kampanye parpol, laporan dana kampanye, surat kontrak dengan konsultan, hasil audit, dokumen APBD, anggaran Bansos, dokumen laporan Panwaslu.

IV. Dasar Acuan Peraturan

A. Peraturan Mengenai Dana Pemilu

Agar bisa mengendus apakah pengumpulan dan penggunaan dana kampanye sesuai dengan peraturan atau tidak, jurnalis harus paham peraturan yang berlaku. Peraturan pemilu yang berlaku saat ini adalah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan KPU No 1 Tahun 2009 tentang dana kampanye.

Berikut ini ringkasan pasal-pasal yang penting ketika jurnalis ingin menyelidik penerimaan dan penggunaan dana pemilu.

Tabel 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Isu	Pasal	Catatan
Sumber dan Batasan Sumbangan	Pasal 129 ayat (2) dan Pasal 131	<ul style="list-style-type: none"> • UU mengatur 3 sumber dana kampanye; Parpol, kandidat dan pihak lain, akan tetapi batasan sumbangan hanya berlaku untuk pihak lain (pihak eksternal). • Ketiadaan batasan sumbangan pihak internal menyebabkan kandidat dan parpol menjadi pundi uang tidak terkontrol. • Memihak pada kandidat kaya • Dapat menjadi tempat 'cuci uang' dan tempat masuknya sumbangan terlarang.

Modul Peliputan Dana Kampanye

Batasan Sumbangan	Pasal 131	<ul style="list-style-type: none"> • Sumbangan perorangan Rp 1 miliar (naik 1000%) dan perusahaan Rp 5 miliar (naik 666%) • Apa dasarnya? • Implikasi: Batasan sumbangan terlalu besar dapat menyebabkan kooperasi terhadap Perpol/Politisi.
Pencatatan dan Pembukuan	Pasal 129	<ul style="list-style-type: none"> • Harus mencatatkan dua sisi; penerimaan dan pengeluaran. • Telah mengadopsi pencatatan sumbangan in-kind berdasar harga pasar wajar. • Dicatatkan di pembukuan khusus dana kampanye parpol. • Entitas audit sejak 3 hari setelah Parpol sah menjadi Peserta Pemilu sampai 8 hari setelah hari-H atau (15 – 7 hari) sebelum diserahkan ke Auditor yang ditunjuk KPU (ayat 7). • Implikasi: Parpol dan KPU tidak siap membuat pembukuan dan standar pembukuan. • Implikasi: Laporan akhir dana kampanye tidak dapat menjadi alat evaluasi/penilaian terkait integritas finansial Parpol dan Caleg.
Rekening Khusus Dana Kampanye	Pasal 129	<ul style="list-style-type: none"> • Harus diserahkan dalam bentuk pembukuan, rekening bank disertai pencantuman saldo dan sumber saldo awal. • Masalah: Partai tidak patuh; baru 12 Parpol per 2 Desember 2008, dan 21 Parpol per 8 Januari 2008 (sumber: KPU, Bawaslu). • Masalah: Partai bingung karena aturan terkait pencatatan, pelaporan dan audit Dana Kampanye oleh KPU sangat terlambat (hampir 11 Bulan). • Masalah: banyak transaksi kampanye luput dari pencatatan • Implikasi: Pencatatan Parpol buruk, IAI tidak sempat mempersiapkan pedoman audit, Dana Kampanye TIDAK DAPAT DIAUDIT.

Modul Peliputan Dana Kampanye

Sumbangan Terafiliasi	Pasal 130	<ul style="list-style-type: none">• Dijelaskan “sangat minimalis” di dalam pasal ini sebagai sumbangan kelompok, tanpa disertai aturan batasan atau penjelasan tambahan.• Implikasi: perorangan atau perusahaan dapat menyumbang berkali-kali lewat keluarga, orang dekat atau anak perusahaan.
Akses Dokumen dan Audit Dana Kampanye	Pasal 135	<ul style="list-style-type: none">• Akses Dokumen baru dapat diterima masyarakat setelah H+55 hari atau H+1,5 bulan (diserahkan ke auditor H+15, audit 30 hari, diserahkan ke Parpol-2, H+(15+30+7) dan ke Publik H+ (15+30+10)).• Jenis dokumen yang didapatkan adalah hasil audit, bukan laporan daftar sumbangan.• Belum ada jaminan dapat diakses di tingkatan Kabupaten/Kota sesuai kewajiban publikasi (Pasal 135 ayat (5)) karena keterbatasan jumlah dan sebaran auditor, selain biaya audit yang cukup besar.• Untuk menyederhanakan proses audit (mis: di tingkat propinsi) diperlukan Perpu.• Tidak ada ketentuan tindak lanjut hasil audit
Pencatatan, Sanksi dan Perubahan Sistem	Pasal 129	<ul style="list-style-type: none">• Sanksi terhadap dana kampanye lebih berat.• Tapi, Pencatatan di tingkatan Parpol tidak akan mendeskripsikan dana kampanye yang sebenarnya.• Praktek dana kampanye lebih terfokus di kandidat, akan tetapi tidak dapat diproses secara hukum karena penanggungjawab dana kampanye ada di Partai Politik (Pasal 129 ayat (1)).• Pengaturan keuangan internal Parpol, tidak dijangkau, baik oleh UU Pemilu maupun UU Parpol.

Modul Peliputan Dana Kampanye

<p>Catatan dari UU Parpol Terkait Dana Kampanye</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan keuangan Parpol diserahkan ke Parpol (AD/ART) tetapi tidak ada standar (usulan APBP ditolak). • Parpol hanya wajib melaporkan dana dari subsidi APBN/APBD. Dari sumbangan tidak wajib dilaporkan dan diaudit BPK. • Tidak ada standar pencatatan dan pelaporan (tidak dapat diaudit). • Tidak ada kewajiban audit oleh auditor eksternal. • Tidak ada standar audit khusus Parpol • disamakan dengan model audit dana negara (UU No. 15 tahun 2006). • Batasan sumbangan untuk individu bukan anggota Parpol (Rp 1 miliar), naik 5 kali lipat memicu kooptasi. • Tidak ada batasan sumbangan dari kalangan internal Parpol termasuk kader dan politisi (memicu oligarki elit dan kader kaya).
---	--	--

Tabel 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Preiden dan Wakil Presiden

Isu	Pasal	Catatan
<p>Sumber dan Batasan Sumbangan</p>	<p>Pasal 94</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU mengatur 3 sumber dana kampanye; kandidat, Parpol atau Gabungan Parpol, pihak lain, akan tetapi batasan sumbangan hanya berlaku untuk pihak lain (pihak eksternal). • Ketiadaan batasan sumbangan pihak internal menyebabkan kandidat dan parpol menjadi pundi uang tidak terkontrol. • Memihak pada kandidat kaya • Dapat menjadi tempat 'cuci uang' dan tempat
<p>Batasan Sumbangan</p>	<p>Pasal 96</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sumbangan perorangan Rp 1 miliar (naik 1000%) dan perusahaan Rp 5 miliar (naik 666%) • Apa dasarnya? • Implikasi: Batasan sumbangan terlalu besar dapat menyebabkan kooptasi terhadap Perpol/Politisi.

Modul Peliputan Dana Kampanye

Sumbangan Terafiliasi	Pasal 96	<ul style="list-style-type: none"> • Dijelaskan "sangat minimalis" di dalam pasal ini sebagai sumbangan kelompok, tanpa disertai aturan batasan atau penjelasan tambahan. • Implikasi: perorangan atau perusahaan dapat menyumbang berkali-kali lewat keluarga, orang dekat atau anak perusahaan.
Pencatatan dan Pembukuan	Pasal 97	<ul style="list-style-type: none"> • Harus mencatatkan dua sisi; penerimaan dan pengeluaran. • Telah mengadopsi pencatatan sumbangan in-kind berdasar harga pasar wajar. • Dicatatkan di pembukuan khusus dana kampanye parpol. • Entitas audit sejak 3 hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai kandidat Capres-Cawapres hingga 7 hari sebelum diserahkan ke Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU. • Implikasi: Laporan akhir dana kampanye tidak dapat menjadi alat evaluasi/penilaian terkait integritas finansial Parpol dan Caleg.
Rekening Khusus Dana Kampanye	Pasal 98	<ul style="list-style-type: none"> • Harus diserahkan oleh Kandidat dan Tim Sukses (hanya di tingkatan pusat) 7 hari setelah ditetapkan sebagai kandidat. • Tidak menyebutkan dalam bentuk pembukuan, rekening bank disertai pencantuman saldo dan sumber saldo awal.
Penyampaian Laporan Penerimaan/sumbangan	Pasal 99	<ul style="list-style-type: none"> • Pasangan calon dan Tim Kampanye menyerahkan laporan sumbangan satu hari sebelum dimulainya masa kampanye dan satu hari setelah masa kampanye.
Pengumuman Laporan Sumbangan	asal 99	<ul style="list-style-type: none"> • KPU mengumumkan laporan penerimaan dana Kampanye setiap Pasangan Calon kepada masyarakat melalui media massa 1 (satu) hari setelah menerima laporan dana Kampanye dari Pasangan Calon (di awal dan di akhir masa kampanye).

Modul Peliputan Dana Kampanye

Pelaporan Belanja Kampanye	Pasal 100	<ul style="list-style-type: none">• Pasangan Calon dan tim Kampanye di tingkat pusat melaporkan penggunaan dana Kampanye kepada KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa Kampanye.• KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana Kampanye yang diterima dari Pasangan Calon dan tim Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan.
Audit dan Penyampaian Hasil Audit	Pasal 100	<ul style="list-style-type: none">• Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat.• KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota memberitahukan hasil audit dana Kampanye kepada masing-masing Pasangan Calon dan tim Kampanye paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik.• KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan hasil audit dana Kampanye kepada masyarakat paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.
Sumber terlarang	Pasal 103	<p>Yang termasuk sumbangan yang dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none">• pihak asing;• penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya;• hasil tindak pidana dan bertujuan menyembunyikan atau menyamaran hasil tindak pidana;• Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau• pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa.

B. Ketentuan mengenai KAP (Kantor Akuntan Publik)

Mengacu kepada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- **Pasal 136:**

- KPU menetapkan KAP yang memenuhi persyaratan di setiap propinsi
- Syarat KAP:
 - Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab ataspemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan partai politik dan calon anggota DPD Peserta Pemilu;
 - Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik.
- Biaya audit adalah beban APBN
- Dalam menetapkan KAP, KPU bekerjasama dan memperhatikan masukan dari IAI

- **Pasal 137**

- Sanksi bagi KAP yang melanggar adalah pembatalan kontrak dan tidak diberikan fee audit
- KPU menetapkan KAP pengganti

- **Pasal 135**

- Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara.
- Laporan dana kampanye calon anggota DPD disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara.
- KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari peserta Pemilu.
- KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memberitahukan hasil audit dana kampanye masing-masing kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota

menerima hasil audit dari KAP.

- KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana kampanye kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.
- **Pasal 138** (Sanksi bagi Parpol/Calon DPD terkait KAP):
 - Dalam hal pengurus partai politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KAP yang di tunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.
 - Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.

Mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009

- Metode audit adalah prosedur disepakati
- Masukan dari IAI kepada KPU yang akan menetapkan KAP, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh IAPI
- KPU mengumumkan tata cara permohonan KAP untuk menjadi KAP yang mengaudit dana kampanye.
- KPU mengadakan verifikasi atas permohonan tersebut
- KPU menyampaikan nama KAP kepada IAPI untuk mendapatkan masukan
- Masukan IAPI diterima KPU paling lambat 3 hari setelah KPU menyampaikan nama KAP kepada IAPI (sulit dipenuhi)
- KPU menetapkan KAP yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi
- KPU menetapkan KAP untuk mengaudit 38 partai politik di tingkat pusat, 1 parpol 1 KAP

- KPU menetapkan KAP untuk mengaudit calon DPD di setiap provinsi, masing-masing KAP untuk mengaudit seluruh calon DPD di provinsi tersebut
- KAP ditetapkan KPU untuk mengaudit paling banyak 38 parpol tingkat provinsi dan 38 parpol tingkat kabupaten/Kota, masing-masing KAP mengaudit 1 parpol di tingkat provinsi dan seluruh laporan pada parpol yang sama dari seluruh kab/kota yang ada di wilayah provinsi tersebut.
- Pengurus parpol tingkat provinsi menyerahkan laporan tingkat provinsi dan seluruh laporan tingkat kabupaten/kota kepada KAP yang ditunjuk
- Pengurus pusat parpol menyerahkan laporan kepada KAP yang ditunjuk
- KPU provinsi menyampaikan laporan DPD kepada KPU, kemudian KPU menyerahkan laporan kepada KAP
- Obyek audit adalah laporan dana kampanye struktur parpol
- Laporan hasil audit dari KAP disampaikan kepada KPU dengan tembusan ke Bawaslu, Panwaslu Provinsi/ Kab/Kota.

C. Daftar Nama Sumber Organisasi

Teguh Setiono, Transparency International Indonesia, Jl. Senayan Bawah No.17, Blok S, Kebayoran Baru Jakarta 12180, Telp: (021) 720 8515, Fax: (021) 726 7815, Email: info@ti.or.id

Fahmi Zuhdi Badoh, Indonesia Corruption Watch, Jl. Kalibata Timur IV/D No.6, Jakarta 12740, Telp: (021) 790 1885, Fax: (021) 799 4005, Email: icw@antikorupsi.org

Arif Nur Alam, Indonesia Budget Center, Jl. Zeni VB No.11, Rawajati Jakarta 12750, Telp/Fax: (021) 794 9637, Email: indonesia_budgetcenter@yahoo.com

Tarko Sunarya, Praktisi Akuntan Publik, Email: tarko.2006@gmail.com

Harry Surjadi, Praktisi Jurnalis, Email: hsurjadi@yahoo.com

Daftar Link

- Transparency International Indonesia : www.ti.or.id
- Indonesia Corruption Watch : www.antikorupsi.org
- Komisi Pemilihan Umum : www.kpu.go.id
- Undang-Undang :
http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=23&Itemid=78
- Peraturan Pemerintah :
http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=21&Itemid=78
- Keputusan Presiden :
http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=22&Itemid=78
- Keputusan Menteri Dalam Negeri :
http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=20&Itemid=78
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum :
http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=18&Itemid=78
- Surat Edaran / Juknis / Lain-lain :
http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=19&Itemid=78

